

Stratifikasi Sosial dan Implikasinya pada Sistem Bagi Hasil Masyarakat Petani

St. Sarah Leilani¹, Pambudi Handoyo²

^{1,2}Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
stleilanisarah.22001@mhs.unesa.ac.id¹, pambudihandoyo@unesa.ac.id²

ABSTRAK

Stratifikasi adalah suatu sistem bertingkat yang membagi masyarakat menjadi beberapa lapisan dengan tingkatan yang berbeda. Dalam masyarakat petani, stratifikasi sosial terjadi dengan jelas, terutama terkait dengan perbedaan struktur ekonomi. Perbedaan ini dapat dilihat dari kepemilikan lahan, penguasaan alat produksi, tingkat skala investasi modal usaha, dan pola hubungan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi struktur kelas dalam masyarakat petani dan meneliti sistem bagi hasil yang diterapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang bersifat deskriptif dan menerapkan analisis dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur masyarakat petani terdiri dari pemilik lahan dan petani penyakap, yang dibentuk oleh kedudukan dan peranan. Sistem bagi hasil dalam masyarakat petani umumnya melibatkan maro, mertelu, dan merpat, bergantung pada jenis komoditas yang dihasilkan.

Kata Kunci: *Stratifikasi Sosial, Struktur Kelas, Masyarakat Petani, Sistem Bagi Hasil.*

ABSTRACT

Stratification is a multilevel system that divides society into several layers with different levels. In farming communities, social stratification occurs clearly, especially related to differences in economic structure. This difference can be seen from land ownership, control of production equipment, level of scale of business capital investment, and patterns of employment relations. This research aims to identify the class structure in farming communities and examine the profit sharing system implemented. The research method used is a qualitative approach, which is descriptive in nature and applies analysis using an inductive approach. The research results show that the structure of the farming community consists of land owners and landowners, which are formed by position and role. The profit sharing system in farming communities generally involves maro, mertelu, and merpat, depending on the type of commodity produced.

Keywords: *Social Stratification, Class Structure, Farming Society, Profit Sharing System*

PENDAHULUAN

Stratifikasi sosial dapat dimaknai sebagai suatu tatanan dalam masyarakat di mana individu-individu tergolong ke dalam berbagai lapisan berdasarkan kepemilikan aset, kekuasaan, dan prestise. Hal ini juga mencerminkan cara untuk mengelompokkan sejumlah besar orang ke dalam hierarki berdasarkan hak istimewa yang dimilikinya (Ramadhan, 2021). Fenomena stratifikasi sosial senantiasa hadir dalam kehidupan masyarakat, merujuk pada sistem yang menetapkan tingkatan dan mengorganisasikannya dalam beberapa lapisan. Konsep stratifikasi umumnya mengacu pada suatu sistem dalam masyarakat yang membagi individu ke dalam lapisan-lapisan bertingkat. Lapisan tertentu dalam struktur masyarakat memiliki posisi yang lebih tinggi daripada lapisan lainnya, dan setiap lapisan tersebut dihuni oleh kelompok masyarakat tertentu dengan status tertentu pula. Kelompok-kelompok yang dibentuk oleh stratifikasi ini sering disebut sebagai kelas

sosial (Fitriani, 2021). Sistem ini muncul ketika ada nilai atau aspek yang dihargai di dalam masyarakat, menciptakan struktur berlapis dan bertingkat yang mengatur posisi individu-individu dalam masyarakat.

Masyarakat di desa memiliki ciri khas tersendiri, terutama dalam hal mata pencaharian. Salah satu gambaran umum adalah mayoritas penduduk desa bekerja sebagai petani. Profesi petani ini tidak hanya menjadi sumber penghasilan utama, tetapi juga mencirikan kehidupan ekonomi dan sosial di desa tersebut (Wijayanti & Evendi, 2023). Di dalam masyarakat petani, struktur stratifikasi menjadi salah satu aspek penting yang membentuk pola kehidupan sehari-hari. Struktur stratifikasi dalam masyarakat petani dapat tercermin dari perbedaan akses terhadap sumber daya, seperti lahan pertanian, modal, dan teknologi. Ada kemungkinan bahwa beberapa kelompok petani memiliki lahan yang lebih luas atau modal yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok lainnya, menciptakan tingkatan atau hierarki di dalam masyarakat petani tersebut (Trimerani & Waluyati, 2022). Selain itu, faktor-faktor seperti jenis tanaman yang ditanam, teknik pertanian yang digunakan, dan akses terhadap pasar juga dapat menjadi pembeda antarstrata dalam masyarakat petani.

Dalam stratifikasi masyarakat petani, struktur sosial memainkan peran krusial dalam menentukan posisi dan tanggung jawab setiap individu (Suryaningsih & Gunawan, 2023). Hierarki ini terbentang dari lapisan atas hingga lapisan bawah, dengan pemilik tanah menduduki posisi paling atas. Pemilik tanah memiliki peran dominan sebagai figur otoritas yang memiliki kontrol penuh atas lahan pertanian. Di bawahnya, terdapat lapisan mandor petani, yang bertanggung jawab mengawasi petani penggarap yang bekerja di sawah yang dimiliki oleh pemilik tanah atau juragan. Peran mandor petani sangat penting dalam menjaga keteraturan dan produktivitas di lapangan. Mereka tidak hanya mengelola pekerjaan sehari-hari petani penggarap, tetapi juga berfungsi sebagai perantara antara petani dan pemilik tanah. Tanggung jawab utama mandor petani melibatkan pengawasan terhadap kegiatan petani penggarap, serta memberikan laporan berkala kepada pemilik tanah mengenai perkembangan di lapangan. Meskipun mandor petani merupakan representasi pemilik tanah di lapangan, terdapat dinamika kompleks di mana pemilik tanah kadang-kadang juga turun langsung ke sawah untuk mengawasi aktivitas petani. Hal ini menciptakan hubungan hierarkis yang sering kali dipenuhi dengan dinamika kepercayaan dan kontrol. Keberadaan stratifikasi sosial dalam konteks petani menciptakan pola interaksi yang menggambarkan ketidaksetaraan dalam akses dan kekuasaan, memengaruhi pembagian hasil pertanian serta kontribusi terhadap dinamika ekonomi masyarakat petani (M RUSDI, 2017).

Stratifikasi sosial dalam komunitas petani secara jelas tercermin melalui perbedaan struktural yang tampak dalam konteks ekonomi (Awaru et al., 2022). Salah satu bentuk stratifikasi yang signifikan adalah dalam kepemilikan lahan dan kontrol atas alat produksi. Pemilik lahan umumnya memegang peran dominan dalam kepemilikan lahan dan alat produksi, memberikan mereka kendali yang kuat terhadap sumber daya kunci dalam produksi pertanian. Di sisi lain, ada kelompok petani penyakap yang menggunakan alat produksi yang dimiliki oleh pemilik lahan, menciptakan dinamika hierarki yang

mencirikan stratifikasi sosial di dalam komunitas petani (Kuncoro, 2011). Selain kepemilikan lahan, stratifikasi juga tercermin dalam skala investasi modal usaha. Mereka dengan modal besar cenderung berperan sebagai pemilik lahan dan memiliki kapasitas untuk melakukan investasi yang lebih besar dalam kegiatan pertanian. Sebaliknya, petani dengan modal terbatas mungkin menghadapi keterbatasan dalam meningkatkan produktivitas mereka. Dengan demikian, struktur modal usaha menciptakan divisi yang nyata antara kelompok petani bermodal besar dan bermodal kecil, menambah dimensi lain dari stratifikasi sosial di dalam komunitas pertanian. Pola hubungan kerja juga menjadi bagian integral dari stratifikasi sosial dalam konteks pertanian. Pemilik lahan sering kali memiliki kendali tidak hanya terhadap lahan dan alat produksi tetapi juga atas hubungan kerja dengan petani penyakap.

Petani penyakap, yang merupakan penggarap tanah tanpa kepemilikan, bekerja dengan sistem bagi hasil. Sistem ini menciptakan ikatan ekonomi-sosial di mana pemilik lahan memberikan kepercayaan kepada petani penyakap untuk menggarap tanahnya, dengan persyaratan yang disetujui bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, petani penyakap dan pemilik lahan saling bekerja sama karena keduanya saling membutuhkan. Petani penyakap memerlukan lahan pertanian untuk digarap, sementara pemilik lahan memerlukan petani penyakap untuk menggarap lahan mereka. Semakin banyak pemilik lahan yang memberikan kepercayaan kepada petani penyakap, semakin besar harapan petani penyakap untuk bekerja dan memperoleh penghasilan (Malik, Wahyuni, & Widodo, 2018).

Dilihat dari pola relasi antara pemilik lahan dan penyakapnya, keduanya tampak memiliki ketergantungan satu sama lain. Adanya perbedaan kelas sosial dalam masyarakat menyebabkan munculnya stratifikasi yang sengaja dibuat, karena hubungan antara pemilik lahan dan petani penyakap berkembang menjadi suatu hubungan ketergantungan yang dikenal sebagai hubungan patron klien (Linda, 2021). Keberadaan hubungan patron klien ini menjadi lebih nyata terutama dalam konteks sistem bagi hasil, di mana pembagian hasil ditentukan melalui kesepakatan antara kedua pihak, meskipun telah ada regulasi hukum yang mengatur pembagian hasil.

Dampak stratifikasi sosial terhadap sistem bagi hasil dalam masyarakat petani dapat diamati dalam dinamika hubungan antara pemilik lahan dan petani penyakap. Susunan masyarakat dapat dilihat secara horizontal dan vertikal, dipengaruhi oleh struktur organisasi kerja dan tingkat pendapatan. Posisi strategis dalam struktur masyarakat berkorelasi dengan pendapatan yang lebih besar, meningkatkan kemungkinan menduduki posisi yang tinggi dalam hierarki sosial (Chozin & Prasetyo, 2021). Sebaliknya, posisi rendah dalam stratifikasi sosial seringkali terkait dengan pendapatan yang lebih kecil dan kurang strategis dalam struktur masyarakat. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi struktur kelas dalam masyarakat petani dan memahami sistem pembagian hasil yang diterapkan dalam komunitas tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif yang diterapkan melibatkan analisis literatur dari berbagai sumber, baik secara mandiri maupun melalui studi kasus. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini mencirikan pendekatan deskriptif yang menggunakan analisis dengan metode induktif. Landasan teori yang tersedia menjadi dasar untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai konteks penelitian dan berfungsi sebagai landasan pembahasan hasil penelitian.

Penelitian kualitatif dapat dilaksanakan secara alami dan bersifat eksploratif di lapangan. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam penelitian jenis ini. Oleh karena itu, seorang peneliti kualitatif perlu memiliki pemahaman teoritis dan wawasan yang luas agar dapat melakukan analisis mendalam terhadap objek penelitian. Metode kualitatif cocok digunakan ketika permasalahan yang diteliti belum jelas, memungkinkan penemuan makna yang tersembunyi dalam objek penelitian. Penelitian kualitatif juga bermanfaat untuk memahami interaksi sosial dalam masyarakat, mengembangkan teori, dan memastikan kebenaran data yang ditemukan dalam objek penelitian (Ulfah et al., 2022).

Dalam konteks masyarakat, penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mendefinisikan, dan menjelaskan pengaruh sosial di berbagai lapisan masyarakat. Fenomena tersebut seringkali sulit dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif (Jenah et al., 2023). Studi kasus merupakan metode penelitian kualitatif yang umum digunakan, di mana fokusnya adalah meneliti kasus atau fenomena khusus dalam masyarakat, seperti struktur sosial petani, stratifikasi dalam komunitas petani, dan sistem bagi hasil di kalangan petani.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur organisasi merujuk pada susunan komponen di dalam suatu organisasi, dan dalam konteks kegiatan pertanian, hal ini mencakup pembagian kerja dan integrasi kegiatan organisasi. Suatu struktur organisasi dianggap baik apabila terdapat kejelasan dalam hubungan wewenang, sehingga pertanggungjawaban atas pekerjaan dapat ditetapkan dengan jelas. Salah satu contoh kegiatan yang menggunakan struktur organisasi adalah pertanian, di mana terdapat dua fungsi utama dalam struktur organisasinya, yaitu pemilik lahan dan petani penyakap (penggarap). Dalam kegiatan pertanian, hubungan antara pemilik lahan dan petani penyakap sering dikenal dengan istilah hubungan patron klien. Hubungan ini melibatkan sistem bagi hasil antara kedua pihak yang terlibat. Pemilik lahan bertindak sebagai patron yang menyediakan lahan, sementara petani penyakap berperan sebagai klien yang melakukan kegiatan pertanian. Kesepakatan sistem bagi hasil menjadi pengikat utama dalam hubungan kerja di dalam kegiatan pertanian.

Struktur Kelas Masyarakat Petani

Menurut teori Karl Marx, struktur kelas dalam masyarakat terutama ditentukan oleh faktor tunggal, yaitu alat produksi seperti peralatan, lahan, pabrik, dan modal yang

digunakan untuk menghasilkan kekayaan (Suparman, 2022). Marx mengidentifikasi dua kelas utama yang memainkan peran sentral dalam dinamika sosial, yaitu borjuis dan proletar. Borjuis adalah mereka yang memiliki dan mengontrol alat produksi, sedangkan proletar adalah mereka yang bekerja untuk pemilik alat produksi tanpa memiliki akses langsung terhadap sarana produksi tersebut. Hubungan antara kedua kelas ini dianggap sebagai motor penggerak perubahan sosial dan menentukan struktur sosial masyarakat. Borjuis memanfaatkan kekuasaan ekonomi dan politik mereka untuk menjaga keuntungan dan dominasi, sementara proletar berjuang untuk mengatasi eksploitasi dan mencapai kesetaraan. Dalam pandangan Marx, konflik antara kelas-kelas ini akan membentuk dasar perubahan sosial, memicu transformasi menuju masyarakat yang lebih adil dan setara.

Sementara itu, Max Weber berpendapat bahwa struktur sosial, kepemilikan alat produksi memainkan peran krusial dalam menentukan kelas dalam masyarakat. Bagi Weber, sebuah kelas sosial tidak hanya ditandai oleh faktor ekonomi semata, melainkan oleh tiga elemen pokok: kepemilikan, kekuasaan, dan prestise. Kepemilikan dianggap sebagai landasan utama yang memengaruhi posisi individu dalam hierarki sosial. Pemilik alat produksi memiliki kendali signifikan terhadap sumber daya ekonomi dan secara langsung memperoleh keuntungan dari produksi. Prestise, di sisi lain, seringkali terkait dengan kepemilikan aset, di mana individu atau kelompok dengan kepemilikan yang besar cenderung mendapatkan penghormatan dan pengakuan sosial yang lebih tinggi. Selain itu, Weber menyoroti kekuasaan sebagai elemen ketiga yang mencakup kemampuan untuk mengendalikan orang lain. Dengan demikian, analisis Weber tentang struktur kelas sosial tidak hanya memfokuskan pada dimensi ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan peran penting dari kekuasaan dan prestise dalam membentuk dinamika masyarakat.

Stratifikasi sosial muncul karena adanya perbedaan dalam jangkauan kepemilikan sumberdaya ekonomi dan sosial. Contohnya, dalam masyarakat petani, mereka yang memiliki lahan pertanian atau tingkat pendidikan tinggi akan berada di kelas atas karena mampu mengakses sumberdaya ekonomi dan sosial. Sebaliknya, petani yang tidak memiliki lahan pertanian dan berpendidikan rendah akan berada di kelas sosial yang lebih rendah karena tidak mampu mengakses sumberdaya ekonomi dan sosial mereka (Sundari, A'yuni, & Prahara, 2023).

Menurut Henslin dalam (Nasrullah, 2020), stratifikasi sosial merujuk pada keberadaan dua atau lebih tingkatan kelompok dalam suatu masyarakat, di mana anggota-anggotanya memiliki perbedaan dalam kekuasaan, hak istimewa, dan prestise. Dalam stratifikasi sosial, tingkat kekuasaan, hak istimewa, dan prestise seseorang bergantung pada keanggotaannya dalam kelompok sosial, bukan pada karakteristik pribadinya. Ada tiga jenis stratifikasi sosial yang dapat dibedakan dalam suatu masyarakat, yaitu:

- a) Hierarki Kelas, di mana stratifikasi didasarkan pada kepemilikan barang dan jasa, dengan indikator utama berupa kekayaan tanah.
- b) Hierarki Kekuasaan, yang dapat dilihat dari distribusi kekuasaan, di mana indikatornya adalah kemampuan memengaruhi individu lain dan membuat keputusan kolektif.

- c) Hierarki Status, yang membagi masyarakat menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang dihormati dan kelompok masyarakat biasa.

Dalam konteks masyarakat pertanian, stratifikasi sosial berdasarkan hierarki kelas dapat dilihat dari kepemilikan tanah oleh kelas pemilik lahan, yang menjadi indikator bahwa mereka memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk mempekerjakan petani penyakap untuk tanah yang dimilikinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat petani dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yakni petani yang memiliki kepemilikan lahan dan petani yang menggarap lahan. Petani pemilik lahan merujuk kepada individu yang memiliki alat-alat produksi, sehingga kebutuhan untuk menggarap lahan sudah tercukupi oleh mereka.

Sistem Pembagian Hasil Masyarakat Petani

Bagi hasil atau sharecropping adalah suatu bentuk pembagian hasil panen di mana biaya sewa lahan diwujudkan dalam bentuk persentase terhadap seluruh hasil yang diperoleh selama musim tanam tertentu. Terdapat beberapa tipe bagi hasil berdasarkan sewa musiman, baik dalam bentuk tunai maupun bentuk lainnya. Akses terhadap sistem bagi hasil dapat dilihat dari hukum tanah adat, pemilikan lahan bebas, dan pemakaian tenaga kerja pertanian upahan. Perjanjian bagi hasil biasanya melibatkan dua belah pihak, yaitu juragan (pemilik lahan) dan petani pengolah (buruh tani). Dasar dari perjanjian bagi hasil muncul ketika seseorang memiliki tanah namun tidak memiliki kesempatan atau keinginan untuk mengusahakannya sendiri. Pemilik tanah tersebut kemudian membuat perjanjian dengan orang lain agar tanah tersebut dapat diolah. Menurut Soerojo Wignjodipoero dalam (Astutik & Aslikhah, 2023) dasar dari sistem bagi hasil adalah pemilik tanah yang ingin mengambil hasil dari tanahnya namun tidak mampu mengelolanya sendiri. Terdapat tiga faktor utama dalam perjanjian bagi hasil, yaitu:

- a. Dasar: Seseorang memiliki tanah tetapi tidak memiliki kesempatan atau keinginan untuk mengolahnya sendiri, sehingga ia membuat perjanjian dengan orang lain untuk mengelola tanah tersebut, termasuk menanam dan memberikan sebagian hasil panen kepada pemilik lahan.
- b. Fungsi: Mengelola tanah agar lebih produktif tanpa melibatkan pemilik lahan secara langsung, serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja.
- c. Obyek: Melibatkan pekerja dan tanaman yang akan ditanam dalam perjanjian bagi hasil.

Suatu bentuk perjanjian dalam bentuk bagi hasil dapat terwujud apabila kedua belah pihak memiliki dasar sebagai berikut:

- a. Pihak pemilik lahan:
 - Memiliki tanah, namun tidak memiliki waktu atau kesempatan untuk mengelolanya sendiri.
 - Berkeinginan untuk mendapatkan hasil tanpa harus mengelola lahan dan memberikan peluang kepada orang lain untuk mengelolanya.
- b. Pihak pengolah atau penyakap:
 - Tidak memiliki tanah yang dikelolanya atau belum memiliki pekerjaan tetap.

- Memiliki waktu luang lebih banyak karena lahan yang dimilikinya terbatas.
- Berkeinginan untuk mendapatkan tambahan hasil dari usaha pengelolaan tanah.

Teori mengenai Share Tenancy menyatakan bahwa penggunaan input produksi dan produktivitas dalam usaha pertanian dapat menyebabkan bagi hasil menjadi lebih rendah dibandingkan dengan sistem sewa tunai atau pertanian yang dikelola oleh pemilik lahan (Amiruddin, 2021). Hal ini mungkin disebabkan karena bagi hasil untuk pengelola atau penyakap hanya sebagian kecil dari hasil produksi, sehingga mereka memiliki sedikit insentif untuk menggunakan tenaga kerja dan input lainnya dalam proses produksi. Di sisi lain, penggarap dengan sistem sewa tunai mendapatkan semua insentif dalam bentuk seluruh hasil produksi, sehingga mereka memiliki motivasi penuh untuk menggunakan tenaga kerja dan input lainnya, mirip dengan penggarap yang mengelola lahan sendiri.

Berdasarkan dasar hukum yang ada, diperlukan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil untuk melindungi golongan buruh tani dari golongan pemilik tanah. Undang-undang ini menjadi dasar yang berlaku dalam masyarakat. Tujuan dari pengeluaran undang-undang yang mengatur perjanjian bagi hasil dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Memastikan bahwa pembagian hasil antara pemilik tanah dan penggarapnya dilakukan secara adil.
- b. Menetapkan hak dan kewajiban pemilik tanah dan penggarap untuk menjamin posisi hukum yang layak bagi para penggarap, terutama mengingat keterbatasan lahan yang tersedia dan tingginya permintaan untuk menggarap tanah.
- c. Dengan penerapan fungsi a dan b, diharapkan akan memberikan dampak positif bagi petani penggarap dalam menjaga kesuburan tanah dan mengelola usaha pertanian mereka, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan produksi tanah yang bersangkutan.

Dengan demikian, tujuan utama dari Undang-Undang Bagi Hasil adalah memberikan kepastian hukum kepada petani penggarap untuk mengonfirmasi hak dan kewajiban, baik bagi penggarap maupun pemilik tanah.

Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk kesepakatan antara individu yang memiliki lahan pertanian dengan pihak kedua yang bertanggung jawab menggarap tanah tersebut. Dalam perjanjian ini, pembagian hasil antara penggarap dan pemilik tanah disesuaikan dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk memperluas peluang kerja bagi penggarap, sehingga mereka dapat secara optimal mengelola tanah yang disediakan oleh pemilik tanah.

Dalam konteks masyarakat pedesaan, pembuatan perjanjian bagi hasil harus dilakukan secara tertulis oleh pemilik tanah dan petani penggarap di hadapan kepala desa. Proses ini melibatkan dua orang saksi dari masing-masing pihak, yaitu pemilik tanah dan petani penggarap. Selanjutnya, perjanjian ini perlu mendapatkan pengesahan dari Camat dan diumumkan dalam pertemuan desa. Adanya dokumen tertulis ini bertujuan untuk menghindari potensi perselisihan yang mungkin timbul terkait dengan hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta untuk menetapkan jangka waktu perjanjian tersebut.

Salah satu aspek penting dalam perjanjian bagi hasil terkait dengan jangka waktu adalah berapa lama perjanjian tersebut akan berlangsung. Perjanjian tersebut dapat berakhir sewaktu-waktu apabila terjadi suatu peristiwa yang mengakibatkan retaknya hubungan antara petani pemilik tanah pertanian dan petani penggarap. Hal ini dapat merugikan petani penggarap karena mereka tidak dapat mengelola tanah dengan optimal. Menurut Pasal 4 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 1960, disebutkan bahwa perjanjian bagi hasil memiliki batasan waktu yang ditentukan dalam surat perjanjian, di mana tanah sawah memiliki waktu minimal 3 tahun dan tanah kering minimal 5 tahun. Sistem bagi hasil tanah pertanian umumnya diterapkan sebagai berikut:

- a. Untuk tanaman padi, sistem bagi hasilnya adalah maro, di mana pemilik dan penggarap masing-masing mendapatkan satu bagian.
- b. Untuk tanaman palawija dan sayuran, sistem bagi hasilnya adalah mertelu, dengan pemilik mendapatkan satu bagian dan penggarap mendapatkan dua bagian.

Dalam melakukan perjanjian tentang sistem bagi hasil tanah pertanian, sebagian masyarakat petani menggunakan sistem maro (1:1), meskipun ada juga yang menggunakan sistem mertelu (1:2). Oleh karena itu, sistem perjanjian bagi hasil didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak. Biasanya, hasil panen dibagi setelah dikurangi upah potong tanaman dalam perjanjian bagi hasil tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Bagi Hasil, pasal 7 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1960 menyatakan bahwa:

'Besarnya bagian yang menjadi hak penggarap dan pemilik untuk setiap Daerah Swatantra Tingkat II akan ditetapkan oleh Bupati/Kepala Daerah Swatantra Tingkat II yang bersangkutan. Penetapan ini memperhatikan beberapa faktor, antara lain jenis tanaman, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan sebelum dibagi, faktor-faktor ekonomis, serta ketentuan-ketentuan adat setempat.'

Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 memberikan pedoman pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 mengenai perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Menurut instruksi tersebut, pasal 4 ayat (1) menetapkan besarnya bagi hasil tanah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Satu bagian diberikan kepada pemilik tanah.
- b. Satu bagian diberikan kepada penggarap untuk tanaman padi di sawah. Sedangkan untuk tanaman palawija di sawah dan padi di ladang kering, dua pertiga bagian diberikan kepada penggarap dan sepertiga bagian diberikan kepada pemilik.

Dalam perjanjian bagi hasil, terdapat hak dan kewajiban bagi petani penggarap dan pemilik tanah. Berikut adalah hak dan kewajiban dari pemilik tanah:

1. Hak dan Kewajiban Pemilik Tanah:
 - a. Mengizinkan penggarap untuk menggunakan lahan.
 - b. Menyediakan input produksi yang diperlukan.
 - c. Mematuhi kewajiban pajak.
 - d. Menerima agunan dari penggarap sesuai kesepakatan.
 - e. Mengembalikan agunan kepada penggarap setelah berakhirnya perjanjian.

2. Hak dan tanggung jawab penggarap tanah
 - a. Melakukan proses pengolahan tanah
 - b. Menyediakan benih dan pupuk (sesuai dengan perjanjian)
 - c. Memberikan jaminan kepada pemilik (sesuai dengan perjanjian)
 - d. Melaksanakan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian
 - e. Tidak mengalihkan proses penggarapan kepada pihak lain
 - f. Mengembalikan tanah kepada pemilik setelah berakhirnya perjanjian

Secara umum, terdapat dua bentuk hubungan bagi hasil di antara petani. Pertama, sewa dapat dibayar dalam bentuk uang atau gabah. Kedua, sebagian dari hasil panen dibayarkan sebagai bentuk sewa, yaitu dalam bentuk bagi hasil. Jumlah hasil panen yang digunakan untuk membayar sewa dapat bervariasi tergantung pada daerah dan kualitas sawah.

Menurut Pudjiwati dalam (Nisa, 2022), di beberapa desa di Jawa Tengah (Tegal, Banyumas, Pekalongan, Semarang, Jepara) dan Jawa Timur (Probolinggo, Pasuruan, Besuki), terdapat tiga cara mekanisme bagi hasil yang umumnya dilakukan:

- a. Maro: Penggarap membeli bibit, pupuk, dan membayar buruh tani, sementara setengah dari hasil panen diserahkan kepada pemilik sawah.
- b. Mertelu: Pemilik sawah hanya menerima sepertiga bagian dari hasil panen, sementara dua pertiga bagian diterima oleh penggarap.

Merpat: Pemilik hanya memperoleh seperempat bagian dari hasil panen, sisanya diperoleh penggarap yang hanya membayar buruh tani. Sistem ini muncul jika kebutuhan akan tanah sewa naik.

PENUTUP

Dalam struktur kelas masyarakat petani, terdapat dua kelompok utama, yaitu petani pemilik tanah dan petani penggarap tanah, di mana pemilik tanah memiliki hak kepemilikan atas lahan pertanian sedangkan penggarap tanah bekerja tanpa memiliki hak kepemilikan. Selain itu, sistem bagi hasil yang umum diterapkan di masyarakat petani terdiri dari tiga mekanisme utama, yaitu maro, mertelu, dan merpat, yang masing-masing disesuaikan dengan syarat tertentu dan jenis komoditas yang ditanam. Pola kerjasama yang kompleks dalam mengelola sumber daya pertanian dan menjaga keseimbangan antara pemilik tanah dan penggarap tanah tercermin melalui struktur kelas dan sistem bagi hasil ini. Namun, keterbatasan temuan ini adalah bahwa masih ada potensi ketimpangan dalam distribusi hasil pertanian dan perlunya pembaharuan dalam mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu, rekomendasi yang dapat diberikan adalah perlunya perbaikan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk memastikan adanya keadilan dalam pembagian hasil pertanian serta pemberdayaan bagi petani penggarap tanah untuk mendapatkan hak kepemilikan yang lebih jelas atas tanah yang mereka garap.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, A. (2021). Sistem Bagi Hasil dalam Bidang Pertanian Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenrang Rappang (Kajian Hukum Ekonomi Islam). IAIN PAREPARE.
- Astutik, L., & Aslikhah, D. (2023). ANALISIS IMPLEMENTASI BAGI HASIL MELALUI AKAD MUZARA'AH DALAM PENGELOLAAN LAHAN DI DESA RANDUPITU GEMPOL PASURUAN. *Ekomadania: Journal of Islamic Economic and Social*, 7(1), 56–63.
- Awaru, A. O. T., Yorman, S. P., Munawaroh, M., Idrawana, M., Sos, S., Mulyana, A., ... Udin, T. (2022). SOSIOLOGI PENDIDIKAN. RUNI FAZALANI.
- Chozin, A., & Prasetyo, T. A. (2021). Pendidikan Masyarakat Dan Stratifikasi Sosial Dalam Prespektif Islam. *Mamba 'ul'Ulum*, 62–73.
- Fitriani, R. (2021). Persepsi Masyarakat Pesisir Mengenai Pentingnya Pendidikan Formal untuk Meningkatkan Status Sosial di Kelurahan Pacar Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. IAIN KUDUS.
- Jenah, M., Fernandez, I. D. T., Sumarni, N., Asbari, M., Agusna, S., & Ramayanti, N. (2023). Pygmalion Effect: Esensi Ekspektasi Positif terhadap Keberhasilan. *Literaksi: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1(02), 228–232.
- Kuncoro, T. (2011). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Mobilitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian Ke Sektor Industri Di Desa Jetis Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.
- Linda, Y. M. (2021). KETIKA MENJADI PETANI KAWA DILAHAN NEGARA: KAJIAN FENOMENOLOGI PETANI SEMENDO DI WAY TENONG LAMPUNG BARAT.
- M RUSDI, M. R. (2017). Dinamika Sosial Masyarakat Di Sekiat Bukit Karampuang Desa Barugae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Pascasarjana.
- Malik, M. K., Wahyuni, S., & Widodo, J. (2018). Sistem bagi hasil petani penyakap di desa krai kecamatan yosowilangun kabupaten lumajang. *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 12(1), 26–32.
- Nasrullah, D. (2020). Modul Kuliah Antropologi Kesehatan.
- Nisa, F. (2022). Modal Sosial Petani Penggarap Bawang Merah dalam Penerapan Sistem Persenan Di Probolinggo The Social Capital of Shallot Cultivating Farmers in the Application of the Percent System in Probolinggo.
- Ramadhan, H. S. (2021). Stratifikasi Sosial Padepokan Tahfidzul Qur'an Ibnu Rusydi Di Jombang. IAIN Kediri.
- Sundari, S., A'yuni, D. S., & Prahara, R. S. (2023). Analisis Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Talok, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 6(4), 773–788.
- Suparman, S. E. (2022). *Pembangunan Ketenagakerjaan: Teori, Konsep, Model, dan Studi Empiris*. Publica Indonesia Utama.
- Suryaningsih, S., & Gunawan, T. (2023). HEGEMONI PESANTREN BAHRUL ULUM

- DI DESA TAMBAK REJO, JOMBANG. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 2(10), 964–975.
- Trimerani, R., & Waluyati, L. R. (2022). Dampak Stratifikasi Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Masyarakat Petani. *AGRIFITIA: Journal of Agribusiness Plantation*, 2(1), 60–69.
- Ulfah, A. K., Razali, R., Rahman, H., Ghofur, A., Bukhory, U., Wahyuningrum, S. R., ... Muqoddam, F. (2022). *Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset dan Pengembangan)*. IAIN Madura Press.
- Wijayanti, I., & Evendi, A. (2023). RELASI SOSIAL NELAYAN BUGIS DENGAN NELAYAN SASAK DI DUSUN MANDAR DESA SERUNI MUMBUL KECAMATAN PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR. In *Prosiding SeNSosio (Seminar Nasional Prodi Sosiologi)* (Vol. 4, pp. 229–249).